



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah unsur pelaksana pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggara pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
10. Sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
11. Aplikasi Sistem Informasi adalah aplikasi yang dirancang untuk pengelolaan informasi yang mencakup input-proses-output.
12. Pengguna adalah orang atau masyarakat yang menggunakan sistem informasi dalam layanan penyelenggaraan pemerintahan.
13. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
15. *Firewall* adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk membatasi akses menuju dan/atau dari suatu jaringan computer.
16. *System Administrator* adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengaturan dan pemeliharaan system computer atau jaringan computer sehingga dapat digunakan dengan baik oleh pengguna.
17. Intranet adalah jaringan komputer private yang menggunakan protokol-protokol internet (TCP/IP), yang menghubungkan komputer dan perangkat lain di dalam (intra) sebuah organisasi atau Perusahaan.
18. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
19. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah suatu sistem yang menghubungkan antara komputer satu

- dengan komputer lainnya dan dapat menghubungkan antara komputer PC dengan perlengkapan elektronik yang memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi.
20. *Wide Area Network* yang selanjutnya disingkat WAN adalah jaringan komputer mencakup area yang besar antara lain jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
 21. Kebijakan *Bring Your Own Devices* (BYOD) adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang mengizinkan pegawai membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana dan prasarana TIK di Pemerintah Daerah.
 22. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi (kirim dan/atau terima) antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas.
 23. *File log* adalah file sistem yang berisi tentang catatan aktivitas dari perangkat lunak dan operasi sistem tertentu.
 24. Autentikasi adalah tindakan untuk menunjukkan sesuatu hal yang benar, asli, atau valid.
 25. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik sehingga dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 26. *Digital signature* atau tanda tangan digital adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 27. Informasi rahasia adalah informasi yang sangat peka dan beresiko tinggi, yang pembocoran atau penyalahgunaan akses terhadapnya dapat mengganggu kelancaran operasional secara temporer atau mengganggu citra dan reputasi instansi.
 28. *Data Centre* adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkait lainnya, seperti sistem telekomunikasi atau pusat jaringan dan penyimpanan data.
 29. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
 30. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- (2) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Keamanan informasi dalam penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - b. keamanan informasi dalam penggunaan infrastruktur jaringan;
 - c. keamanan informasi dalam pengelolaan Data Center;
 - d. keamanan informasi dalam penggunaan hak akses terhadap informasi;
 - e. keamanan informasi dalam pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - f. keamanan informasi dalam pengelolaan sumber daya manusia.

BAB III PRINSIP DAN ASAS PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kerahasiaan (*confidentiality*);
 - b. integritas (*integrity*);
 - c. keaslian (*authenticity*);
 - d. ketersediaan (*availability*); dan
 - e. nir penyangkalan (*non-repudiation*).
- (2) Prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian jaminan bahwa informasi yang telah ada tidak diketahui/bocor kepada pihak yang tidak berhak mengetahui dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berhak.
- (3) Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jaminan bahwa data tidak dapat dirubah

tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, menjaga kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang bisa menyebabkan perubahan pada informasi atau data asli.

- (4) Prinsip keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu jaminan kepastian terhadap informasi yang ditransaksikan dalam sistem informasi yang bersumber dari pihak yang sah.
- (5) Prinsip ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian jaminan atas ketersediaan data atau informasi yang sedang ditransaksikan.
- (6) Prinsip nir penyangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu tidak bisa disangkalnya oleh seseorang atau pihak tertentu atas tindakannya yang telah dilakukan dalam sebuah sistem informasi.

Bagian Kedua Asas

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan dan pengelolaan system keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
 - a. manfaat;
 - b. keamanan dan keandalan;
 - c. efektif dan efisien;
 - d. keterpaduan;
 - e. integrasi; dan
 - f. otorisasi.
- (2) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemanfaatan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan dan pengelolaan *system* keamanan informasi Pemerintah Daerah sehingga dapat menyajikan informasi yang bermanfaat untuk kelancaran pelaksanaan tugas pegawai.
- (3) Asas efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelaksanaan dan pengelolaan *system* keamanan informasi Pemerintah Daerah sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pegawai agar menjadi efektif dan efisien.
- (4) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kesatuan/keterpaduan dan pengelolaan *system* keamanan informasi Pemerintah Daerah.
- (5) Asas integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kemampuan pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah untuk memadukan/ mempersatukan semua informasi strategis sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi kepala Perangkat Daerah.

- (6) Asas otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu kemampuan menjaga keabsahan hak milik atas penyajian informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam pelaksanaannya dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI

Pasal 5

- (1) Pengujian Aplikasi Sistem Informasi yang dirancang, dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi Aplikasi Sistem Informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait
- (3) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 6

- (1) Diskominfo melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- (2) Infrastruktur jaringan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip dan asas pengelolaan dan pelaksanaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan pengembangan data *center* dilaksanakan oleh Diskominfo sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pelaksanaan layanan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan data *center* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi konten, penyimpanan,

- pengklasifikasian, pemantauan, pengaturan akses dan sarana pendukung lainnya.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan data *center* dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip dan asas pengelolaan dan pelaksanaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Akses terhadap sistem informasi dan dokumen milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh pengguna yang diberi wewenang.
- (3) Pegawai Pemerintah Daerah yang memiliki akses terhadap aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah wajib menjaga kerahasiaan akun dan *password* yang dipercayakan kepadanya.
- (4) Semua pegawai Pemerintah Daerah dan Pegawai Harian Lepas pada Perangkat Daerah yang memiliki akses terhadap sistem informasi Pemerintah Daerah melakukan perubahan *password* secara berkala.
- (5) Instalasi dan modifikasi perangkat lunak pada komputer milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh pegawai yang berwenang atau pihak lain atas izin dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati dan pengaturannya merujuk kepada standar operasional prosedur pengelolaan perangkat lunak dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah.
- (6) Akses terhadap sistem informasi Pemerintah Daerah harus dicatat dalam *file log* dan dipantau untuk mendeteksi terjadinya penyalahgunaan sistem informasi dan untuk evaluasi terhadap kebijakan pengelompokan *access control*.
- (7) Pegawai Pemerintah Daerah dan Pegawai Harian Lepas pada Perangkat Daerah yang tugasnya sudah tidak lagi menggunakan sistem informasi, dilakukan penghapusan akun dari Aplikasi Sistem Informasi.
- (8) Akses internet dari dalam jaringan Pemerintah Daerah diatur dengan melakukan penyaringan terhadap informasi yang dilarang Pemerintah Daerah;
- (9) Akses internet dari luar dan/atau ke dalam jaringan komputer Pemerintah Daerah dibatasi dengan firewall dan diatur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) *Remote acces* ke dalam jaringan komputer Pemerintah Daerah dilakukan oleh pegawai dan Pegawai Harian Lepas pada Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dan dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang.

- (11) *Remote management* terhadap perangkat jaringan dan server oleh sistem administrator hanya dilakukan dari komputer yang telah ditentukan atau komputer lainnya dengan izin dan sepengetahuan pejabat yang berwenang.
- (12) Komputer Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk mengakses sistem informasi yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengakses dan mengambil file dari internet.

Pasal 9

- (1) Diskominfo menunjuk pegawai sebagai *system administrator*.
- (2) *System administrator* mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan bidang yang ditanganinya.
- (3) Diskominfo dapat memberikan pelatihan kepada pegawai Pemerintah Daerah yang akan menggunakan dan melakukan pemeliharaan teknis terhadap sistem informasi yang baru.
- (4) Pegawai Pemerintah Daerah dan Pegawai Harian Lepas pada Perangkat Daerah yang tugasannya bekerja dengan perangkat teknologi informasi mendapatkan pelatihan mengenai pemahaman terhadap pentingnya keamanan informasi dan resiko yang menyertainya.

Pasal 10

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan autentifikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.
- (4) Perlindungan dan autentifikasi dokumen elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan *digital signature*.

- (5) Pemanfaatan *digital signature* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perlindungan dan pendistribusian informasi rahasia milik Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Standar operasional prosedur yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan oleh Kepala Diskoninfo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 21 Maret 2024
BUPATI TELUK WONDAMA,

HENDRIK S. MAMBOR



Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,



BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2024 NOMOR 15